

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III
DENGAN HJ. RAHMAWATI SOEKARNOPUTRI,
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, OTTO CORNELIS KALIGIS &
ASSOCIATES DAN NY. LIONG SIET JOEN,**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2013-2014.
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Hari/tanggal	: Senin, 20 Januari 2014.
Waktu	: Pukul 16.15 - 17.55 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat	: DR. M. Aziz Syamsuddin, SH / Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Budi Utami, MSi / Kabagset. Komisi III DPR-RI.
Hadir	: 15 orang dari 49 Anggota Komisi III DPR RI
Ijin	: 3 orang Anggota Komisi III DPR RI.
Acara	: Menerima aspirasi masyarakat

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat dengar pendapat umum Komisi III dibuka pukul 16.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. M. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Hj. Rachmawati Soekarnoputri, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), diantaranya sebagai berikut :
 - Menjelaskan terkait dengan Ketetapan MPRS (1967) yang dicabut, namun yang TAP MPR No. 33 Tahun 2003 belum. Sehingga dilakukan Judicial Review, terkait dengan Bung Karno sebagai Proklamator. Keberatan Pancasila dijadikan pilar yang selama ini disosialisasikan oleh MPR karena Pancasila adalah dasar filosofis bukan sebagai pilar.
 - Terkait dengan permasalahan Film "Soekarno" yang hak ciptanya dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Soekarno (diwakili oleh Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.). Pembuatan konsep dan naskah film tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Produksi Film antara Yayasan Pendidikan Soekarno dan PT. Tripur Multivision (Sdr Raam Punjabi). Film ini digagas oleh Pelapor pada 2011. Pelapor sendiri telah banyak membuat pagelaran tentang perjalanan hidup "Soekarno".

- Sehubungan dengan penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 93/Pdt.Sus.Hak Cipta/2013 dalam amar putusannya memerintahkan termohon untuk menyerahkan master film, naskah atau skrip pembuatan film “Soekarno” kepada pemohon Hj, Rahmawati Soekarnoputri, namun faktanya masih beredar film Soekarno yang menjadi obyek sengketa dan masih ditayangkan dibioskop di seluruh Indonesia.
- Hj, Rahmawati Soekarnoputri selaku ahli waris sekaligus pemilik Hak Cipta merasa keberatan karena film Soekarno yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo tidak menunjukkan karakter ketokohan Soekarno yang sesungguhnya.
- Dalam film Soekarno tersebut figur, peran dan karakter Bung Karno dilecehkan dan dikerdilkan sehingga bertentangan dengan peran sejarah Bung Karno yang sebenarnya sebagai Bapak Bangsa Indonesia.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2013, pihak pelapor telah mengundurkan diri dari Perjanjian dan disetujui oleh kedua belah pihak (per 20 Agustus 2013). Maka pelapor berpendapat bahwa telah terjadi kasus pelanggaran Hak Cipta (Pasal 72 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 72 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dilakukan oleh Sdr. Hanung Bramantyo dan PT. Tripar Multivision karena yang bersangkutan tetap melanjutkan produksi film tanpa izin dan tidak mencantumkan nama pencipta Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H. serta mengubah isi konten. Sehingga kemudian dilakukan laporan kepada Kepolisian dengan laporan Polisi No. LP/4146 /XI/2013 /PMJ /Ditkrimsus – 2 November 2013.
- Dalam Laporan Polisi tersebut telah didengar keterangan dari dua saksi ahli dari Kantor Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual (Sdr. Agung Darmasasongko, S.H, M.H dan Prof. Zen Umar Purbam S.H., LL.M. yang menyatakan bahwa perbuatan Sdr. Hanung Bramantyo dan PT. Tripar Multivision Plus tersebut telah melanggar hak cipta milik Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H. Namun pihak Polda Metro Jaya belum menetapkan keduanya sebagai tersangka.
- Beberapa adegan yang mendiskreditkan Bung Karno dalam film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang diproduser Raam Punjabi :
 - Peran Sutan Syahrir yang lebih ditonjolkan sebagai Hero, terkesan Bung Karno dianggap boneka Jepang.
 - Adegan Romusha dimana digambarkan Bung Karno sedang diambil fotonya oleh foto grafer Jepang, sementara rakyat dilatar belakang disiksa dan dicambuk.
 - Adegan dimana Bung Karno mencarikan wanita penghibur untuk tentara kempetai Jepang
 - adegan dimana Ibu Fatmawati sangat cemburu dengan Ibu Inggit
 - Adegan dimana Bung Hatta sedang mendikte-kan draf naskah proklamasi sementara Bung Karno mencatat naskah tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa pernyataan Hanung Bramantyo dan Raam Punjabi di Media akan menayangkan film tersebut diberbagai negara, maka Hj. Rahmawati Soekarnoputri meminta Komisi III DPR RI untuk membantu mencekal film tersebut diputar di luar negeri.
- Hj. Rahmawati Soekarnoputri meminta komisi III DPR RI membantu dan mendukung segera dihentikan penayangan film Soekarno dibioskop-bioskop agar masyarakat dan generasi muda tidak mendapatkan pandangan dan pemahaman yang menyesatkan mengenai karakter dan sosok Bung Karno.

2. Beberapa hal yang disampaikan Otto Cornelis Kaligis & Associates, diantaranya sebagai berikut :

- Terkait dengan permasalahan Bupati Karanganyar yang diduga telah terjadi penyimpangan APBD untuk Program Subsidi Pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Tahun 2007-2008. Dalam perkara No. 138/Pid.B/2010/PN Kray terlihat tidak ada keterkaitan Bupati Karanganyar. Dalam perkara tersebut sempat Bupati dituding menikmati uang yang berasal dari KSU Sejahtera, namun belum pernah ada proses Hukum Acara. Selain itu BPK telah memberikan opini terhadap audit keuangan Pemda Kabupaten Karanganyar.
- Dugaan Jaksa hanya berdasar pada surat pengucuran dana yang ditandatangani oleh Bupati Karanganyar. Namun surat tersebut dan bukti-bukti lainnya (kurang lebih 60) yang ditandatangani Bupati diduga palsu. Terhadap hal ini telah dilakukan upaya uji laboratorium forensik dan dilaporkan ke Polda Jawa Tengah.
- Penyidik Kejaksaan Jawa Tengah kemudian pada 9 Januari 2014 melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa disertai surat perintah penggeledahan dan prosedur yang benar dengan melakukan tindakan yang sewenang-wenang, penyitaan terhadap mobil pelapor juga belum dilakukan pendataan dalam berita acara penyitaan.
- Selain itu, Bupati Karanganyar juga dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang, yang mana harta yang dilaporkan adalah merupakan barang resmi yang telah dilaporkan dalam LHKPN kepada KPK.
- Sebagai tambahan, yakni adanya surat panggilan kepada tersangka waktunya lebih dari satu hari, selain itu tidak ada pasal apa yang dikaitkan dengan tersangka, baik pada surat panggilan, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan.
- Bahwa Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih Mantan Bupati Karanganyar telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) tertanggal 13 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-37/O.3/Fd.I/11/2013, atas dugaan penyalahgunaan program Kementerian Perumahan Rakyat terhadap pembangunan perumahan Griya Lawu Asri di Kabupaten Karanganyar tahun 2007 dan 2008;
- Bahwa penanganan perkara terhadap Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih tidaklah menunjukkan adanya *"equality before the law"*;
- Bahwa Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melanggar aturan hukum yang berlaku sebagaimana diterangkan dalam KUHAP Pasal 34 ayat (2);
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah seharusnya menarik Pihak Kemenpera untuk bertanggung jawab terkait dengan Tindak Pidana Korupsi karena begitu mudahnya memberikan dana sebesar total Rp. 35,7 Miliar dalam kurun waktu 2007-2008 tanpa verifikasi dan mengevaluasi keberadaan atau adanya pernyataan pemenuhan syarat Koperasi dalam hal ini KSU Sejahtera;
- Bahwa terhadap pentransferan langsung kepada rekening KSU Sejahtera, tidak masuk ke dalam rekening kas daerah dan bukan merupakan anggaran beban APBD yang telah disahkan oleh DPRD, serta tidak ada konfirmasi maupun konsultasi dari pihak Kemenpera kepada Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

- Bahwa penetapan Tersangka atas tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak didasarkan alat bukti yang cukup, di mana jelas memperlihatkan arogansi dari pihak Penyidik Kejati Jateng dan terkesan dipaksakan karena diduga adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu;
- Bahwa proses penanganan perkara terhadap Klien kami memperlihatkan adanya Kejahatan Jabatan dan *"abuse of power"* sebagaimana dijelaskan dalam bab XXVIII KUHP yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- Bahwa penyidik tidak melakukan amanat yang ada pada Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan "dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh Penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;
- Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam proses penggeledahan dan penyitaan dan lain-lain, Tim Penyidik Kejati Jateng telah melanggar ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 75 ayat (1) menyatakan "Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan Rumah;
 - f. Penyitaan benda;
 - g. Pemeriksaan surat;
 - h. Pemeriksaan saksi;
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan pengadilan;
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dokumen dan barang milik Klien kami jelas bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Bahwa terhadap penyitaan benda berupa emas, berlian dan perhiasan lainnya, Penyidik tidak membawa atau melibatkan orang ahli atau Kepala Pegadaian yang menyatakan bahwa benda-benda emas, berlian serta perhiasan lainnya adalah asli.

- Bahwa terhadap penyitaan kedua pada tanggal 9 Januari 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas dengan menerangkan perilaku Tim Penyidik Kejati Jateng serta tidak mencantumkan Mobil Honda CRV tahun 2009 dengan plat nomor AD 8000 ZR dan mobil Toyota Camry tahun 2003 dengan plat nomor AD 2 RI dalam Berita Acara Penyitaan merupakan suatu bentuk pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejati Jateng. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 362 KUHP.
 - Bahwa pada saat Tim Penyidik berkerumun memasuki kamar pribadi Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, ibunda dari Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih sedang melaksanakan shalat dhuha, dan dilarang untuk melanjutkan shalatnya tersebut, maka dengan sangat terpaksa ibunda Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih berhenti melaksanakan shalatnya. Hal tersebut menunjukkan adanya intimidasi terhadap Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih dan keluarganya, sehingga membuat mereka mengalami trauma yang mendalam serta ketakutan yang luar biasa hingga saat ini. Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih mengunjungi psikiater pada tanggal 17 Januari 2014 untuk diperiksa dan diberi beberapa obat akibat kejadian saat itu.
 - Meminta Komisi III DPR RI untuk memanggil Jaksa Agung Republik Indonesia guna mengklarifikasi terkait dengan penetapan status Tersangka terhadap Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih dan tindakan sewenang-wenang dalam melakukan Penggeledahan & Penyitaan tanpa menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan dan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
 - Komisi III DPR RI agar memanggil Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjelaskan terkait penanganan perkara *a quo* serta meminta klarifikasi atas tindakan sewenang-wenang dalam melakukan Penggeledahan dan Penyitaan tanpa menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan dan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar.
 - Komisi III DPR RI agar memberikan Rekomendasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Melalui Jaksa Agung RI untuk mengkaji dan mengevaluasi penetapan Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih sebagai tersangka perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengingat banyak kejanggalan terhadap bukti-bukti yang ada dan tidak adanya kaitan antara Dr. Rina Iriani Sri Ratnaningsih dengan Perkara Korupsi yang disangkakan, dan Tindak Pidana pencucian Uang yang sangat dipaksakan.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan dari Nyonya Lion Siet Joen, diantaranya sebagai berikut :
- Permohonan perlindungan hukum atas eksekusi/penarikan uang nasabah milik nyonya Lion Siet Joen sebesar Rp. 530.404.558.37 pada PT. Bank Danamon atas peralihan dari Bank Rama, yang belum dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - Mengenai eksekusi penarikan uang milik Nasabah (pelapor) berdasarkan Putusan PK MA No. 499/PK/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 jo. Putusan MA No. 2043 K/Pdt/2005 tanggal 14 february 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 400/Pdt/G/2004/PT.DKI Tanggal 26 januari 2005 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 229/Pdt/Plw/2003/PN.Jkt.Ut. yang memutuskan untuk mengembalikan sisa uang kepada pelapor.
 - Bahwa Amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.499PK/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 adalah sebagai berikut :
 - menyatakan pelawan (nyonya Lion Siet Joen) adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.5514/pegangsaan dua dengan surat ukur No.715/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 253 m yang terletak di jalan Kelapa Gading Boulevard Raya Jakarta

- mengembalikan segala hak-hak pelawan (nyonya Lion Siet Joen) atas tanah yang terletak di jalan Kelapa Gading Boulevard Raya Jakarta Utara untuk dikembalikan kepada pelawandalam keadaan baik.
 - Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru melaksanakan eksekusi terhadap sertifikat saja sedangkan uangnya belum dilaksanakan eksekusi, seharusnya pelaksanaannya satu paket, namun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mengesahkan sertifikat saja.
 - Nyonya Lion Siet Joen meminta Komisi III DPR RI untuk memerintahkan kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk segera melakukan eksekusi penarikan dan pengembalian uang sebagai realisasi dari pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Pelapor telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada PN Jakarta Utara pada 30 April 2010 dan oleh PN Jakarta Utara diterbitkan Aanmaning/Teguran pada 8 Juni 2010 No. 17/Eks/2010/PN/PN.Jkt.Ut jo 229/Pdt.Plw/2003/PN.Jkt.Ut. Terhadap Aanmaning tersebut, Kuasa Termohon I dan III meminta waktu satu setengah bulan untuk pelaksanaan putusan tersebut. Namun jangka waktu telah lewat. Selanjutnya meminta Komisi III DPR RI untuk menegur pihak peradilan untuk segera melaksanakan eksekusi.
4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:
- Terhadap pengaduan terkait permasalahan Film “Soekarno”, disarankan agar untuk disampaikan kepada Komisi I DPR RI dan Kemenkominfo dengan tujuan dapat mereview penayangan film tersebut. Selanjutnya meminta kepada Pemerintah RI untuk dapat menjaga sosok dari Presiden Soekarno yang telah ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.
 - Terkait dengan kontrak perjanjian diputuskan, pihak pelapor menjelaskan bahwa pelapor merasa ditipu dalam pembuatan film tidak sesuai dengan skenario. Selain itu pemilihan actor yang memerankan karakter Soekarno juga dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan.
 - Komisi III DPR RI akan menyampaikan semua permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan kepada mitra kerja Komisi III baik berupa penyampaian surat maupun pada saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri, Jaksa Agung serta rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung.
 - Terhadap pengaduan terkait dengan Pengaduan Eksekusi dari Ny. Liong Siet Joen, untuk segera dilengkapi kembali data-data putusan pengadilan tingkat pertama hingga putusan tingkat akhir, sehingga dengan adanya data-data tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
 - Mengusulkan agar Komisi III DPR RI menyampaikan surat untuk pelaksanaan Putusan oleh Pihak peradilan terhadap 2 putusan yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - Komisi III DPR RI akan mengirim surat kepada Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menjadwalkan pertemuan dengan Kejaksaan Agung terkait dengan perilaku oknum-oknum jaksa dan penyidik yang menangani kasus mantan Bupati Karanganyar.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Ny. Liong Siet Joen, Hj. Rahmawati Soekarnoputri, Otto Cornelis Kaligis & Associates Dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dan disampaikan dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung cq. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rapat ditutup pukul 17.55 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

DR. M AZIZ SYAMSUDDIN, SH.